



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR : 17 /HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 08 /HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA MADIUN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Madiun dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Saudara Yuli Utoro sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Manguharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Pengunduran diri Saudara Vidya Harmayanti sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Manguharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 08 /HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KOTA MADIUN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019.**
- KESATU : Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manguharjo yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Manguharjo dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai masa kerja sejak pelantikan dan berakhir tanggal 31 Desember 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MADIUN
Pada tanggal 20 Juli 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA,**

TTD

SASONGKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris,

SEKRETARIAT

Titus Saptadi

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
Nomor : 17 /HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018
Tanggal : 20 Juli 2018

**PERUBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN MANGUHARJO MADIUN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
KEC. MANGUHARJO			
PPK LAMA :			
1.	SUPRIJONO	L	JL. DIENG NO.14
2.	VIDYA HARMAYANTI	P	JL. WIRABUMI NO.26
3.	YULI UTORO	L	JL. DIPONEGORO GG.PINGTER NO.59
PPK BARU :			
1.	SUPRIJONO	L	JL. DIENG NO.14
2.	BUDIYONO, S.Pd	L	JL. DERKUKU NO. 63
3.	MUCH. ATIQ, S.Pd	L	JL. TANGKUBAN PERAHU RT.32

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA,**

TTD

SASONGKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR : 08 /HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

PERUBAHAN PETIKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA MADIUN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manguharjo masing-masing atas nama :
1. dst;
2. **BUDIYONO, S.Pd;**
3. dst s/d 3.
- KEDUA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun ini mulai berlaku sejak pelantikan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **MADIUN**
Pada tanggal : **20** Juli 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA,**

TTD

SASONGKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Sekretaris,

SEKRETARIAT

Titus Saptadi